

No. : 032/BWPT/Corsec/VII/2020

Jakarta, 02 Juli 2020

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. **Bpk. I Made Bagus Tirtayatra**

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.

**PT Bursa Efek Indonesia**

Jakarta Stock Exchange Building  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Up. **Bapak IGD N Yetna Setia**

Direktur Penilaian Perusahaan

**Hal : Keterbukaan Informasi atas Pelaksanaan Transaksi Afiliasi Antara Entitas Anak Yang Dimiliki PT Eagle High Plantations Tbk (“Perseroan”) Dengan PT Rajawali Capital International (Pemegang Saham Utama Perseroan)**

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1, Lampiran dari keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”), Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi tentang transaksi afiliasi yang terjadi antara Entitas Anak yang dimiliki Perseroan dengan PT Rajawali Capital International, dengan uraian sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 30 Juni 2020, entitas anak yang dimiliki baik secara langsung/maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Bumihutani Lestari (“**BHL**”) dan PT Pesonalintas Surasejati (“**PLS**”) telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Rajawali Capital

International ("RCI") [selanjutnya disebut "**Perjanjian**"]. Pemberian Kredit oleh RCI kepada BHL dan PLS merupakan Transaksi Afiliasi Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai transaksi yang telah dilakukan.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama).

## 2. URAIAN TRANSAKSI

### a. Obyek & Nilai Transaksi

Obyek transaksi ini adalah pinjaman yang diberikan oleh RCI kepada Entitas anak Perseroan dengan jumlah maksimum Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit tertanggal 30 Juni 2020 yang ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha utama dan operasional Entitas Anak Perseroan ("**Pinjaman**"), dengan perincian sebagai berikut :

| No | Entitas Anak               | Kepemilikan Perseroan Atas Entitas Anak Secara Langsung/Tidak Langsung  | Jumlah Pinjaman dari RC (Rp.) |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | PT Bumihutani Lestari      | PT Bumilanggeng Perdanatrada 99,9 %<br>PT Adhyaksa Dharmasatya 0,1 % *) | Maks 130.000.000.000.-        |
| 2. | PT Pesonalintas Surasejati | PT Eagle High Plantations Tbk 95 %<br>PT Rajawali Coprora 5 %           | Maks 70.000.000.000.-         |

\*) PT Bumilanggeng Perdanatrada dan PT Adhyaksa Dharmasatya 99 % sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

- Bunga : Efektif sebesar 4,75 % per-tahun dari besarnya penarikan pinjaman dan dimulai dari saat realisasi pinjaman.
- Periode Pinjaman : 5 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak.

### b. Nama Pihak & Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Para Pihak yang melakukan transaksi Pinjaman adalah PT Rajawali Capital International selaku Kreditur dengan PT Bumihutani Lestari dan PT Pesonalintas Surasejati, masing-masing selaku debitur dalam Perjanjian.

Hubungan Afiliasi pada transaksi tersebut didasarkan pada adanya hubungan afiliasi dimana RCI merupakan pihak terafiliasi selaku pemegang saham Utama Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 37,70%; dan BHL serta PLS merupakan pihak afiliasi selaku Entitas Anak Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung/tidak langsung.

### 3. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

BHL dan PLS membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan usaha Utama dan operasionalnya, dengan melakukan pinjaman dana kepada RCI diharapkan beban bunga pinjaman yang diperoleh tidak terlalu berat bagi Entitas Anak Perseroan.

### 4. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan (terlampir).

### 5. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu **KJPP ISKANDAR DAN REKAN** sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran Transaksi.

Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN melalui laporan surat Nomor : 00318/2.0118-00/BS/01/0520/1/VI/2020 untuk PT BHL tanggal 23 Juni 2020 dan surat Nomor 00319/2.0118-00/BS/01/0520/1/VI/2020 untuk PT PLS tanggal 23 Juni 2020 Perihal : Ringkasan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi:

#### a. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. RCI (Pemberi Pinjaman) ;
2. BHL (Penerima Pinjaman);
3. PLS (Penerima Pinjaman);

#### b. Obyek Penilaian

- Obyek Penilaian adalah rencana transaksi penerimaan pinjaman dari RCI (Pemberi Pinjaman) oleh BHL (Peminjam) untuk keperluan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional BHL dengan jumlah maksimum Rp 130 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Obyek Penilaian adalah rencana transaksi penerimaan pinjaman dari RCI (Pemberi Pinjaman) oleh PLS (Peminjam) untuk keperluan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operational PLS dengan jumlah maksimum Rp. 70 miliar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

**c. Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi penerimaan pinjaman dari RCI oleh BHL dan PLS.

**d. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk public kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan Kesimpulan Nilai Akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

**e. Pendekatan dan Metode**

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Besaran dana dari objek transaksi.
- Dampak keuangan dari transaksi terhadap kepentingan perusahaan.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :

- Melakukan analisis transaksi.
- Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- Melakukan analisis kelayakan atas rencana transaksi.
- Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- Melakukan analisis atas jaminan.

**f. Kesimpulan & Pendapat**

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa penerimaan pinjaman dari RCI oleh BHL dan PLS yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari RCI sebagai kreditur yang dikenakan kepada BHL dan PLS dibawah kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis dengan demikian disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan RCI kepada BHL yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan adalah memastikan ketersediaan kas dalam mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan likuiditas Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan

**6. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK**  
Gedung Noble House Lantai 12  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
Telepon : +62 21 29783093 Fax : +62 21 29783082  
Email : corsec@eaglehighplantations.com  
Up : Corporate Secretary

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,



**Satrija Budi Wibawa**  
Corporate Secretary